



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 23 September 2014

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah
(SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 44/SE/2014

TENTANG

PELAKSANAAN SENTRALISASI SISTEM ABSENSI

Dalam rangka evaluasi Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berbasis kinerja, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) harus melakukan penyempurnaan mesin absensi agar sistem absensi yang dipergunakan saat ini dapat tersentralisasi yaitu dapat mengirimkan data secara realtime online ke aplikasi di server pusat tanpa harus melalui Personal Computer (PC) masing-masing SKPD/UKPD.
2. Untuk mendukung penyempurnaan tersebut pada angka 1, maka setiap SKPD/UKPD yang memiliki mesin absensi dengan spesifikasi; berbasis sidik jari, terhubung dengan internet, layar minimum 3", berwarna dan memory minimum 8 Mb, merk : Magic, Secure, Icon, Fingerplus, Enigma, Solution, Interactive, Tymnet, Fingertec, Fingerspot, Ztech dapat langsung diupgrade (software firmware).
3. Bagi SKPD/UKPD yang belum menggunakan mesin absensi dengan spesifikasi tersebut, agar segera menyesuaikan mesin absensi yang baru dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 10/SE/2014 tentang Pelaksanaan Sentralisasi Sistem Absensi dan surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta tanggal 5 Agustus 2014 Nomor 1925/-073.7 hal Pelaksanaan Sentralisasi Sistem Absensi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta,

Saetullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 23 September 2014

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah
(SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 44/SE/2014

TENTANG

PELAKSANAAN SENTRALISASI SISTEM ABSENSI

Dalam rangka evaluasi Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berbasis kinerja, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) harus melakukan penyempurnaan mesin absensi agar sistem absensi yang dipergunakan saat ini dapat tersentralisasi yaitu dapat mengirimkan data secara realtime online ke aplikasi di server pusat tanpa harus melalui Personal Computer (PC) masing-masing SKPD/UKPD.
2. Untuk mendukung penyempurnaan tersebut pada angka 1, maka setiap SKPD/UKPD yang memiliki mesin absensi dengan spesifikasi; berbasis sidik jari, terhubung dengan internet, layar minimum 3", berwarna dan memory minimum 8 Mb, merk : Magic, Secure, Icon, Fingerplus, Enigma, Solution, Interactive, Tymnet, Fingertec, Fingerspot, Ztech dapat langsung diupgrade (software firmware).
3. Bagi SKPD/UKPD yang belum menggunakan mesin absensi dengan spesifikasi tersebut, agar segera menyesuaikan mesin absensi yang baru dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 10/SE/2014 tentang Pelaksanaan Sentralisasi Sistem Absensi dan surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta tanggal 5 Agustus 2014 Nomor 1925/-073.7 hal Pelaksanaan Sentralisasi Sistem Absensi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.


Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta,
Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta